

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ibadah Qurban, Shalat Idul Adha dan Aqiqah

Oleh:
Imron Baehaqi

Keutamaan Bulan Dzulhijjah

- ❖ Allah bersumpah dengan malam-malam sepuluh hari di bulan Dzulhijjah (QS. Al-Fajr:2)
- ❖ Amal ibadah di sepuluh hari bulan Dzul lebih disukai oleh Allah SWT
- ❖ Disyariatkan sejumlah ibadah, baik wajib maupun sunnah.

❖ ما من أَيَّامِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلًا خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ (ابن قدامة في المغنبي)

❖ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامِ أَفْضَلِ مِنْهَا فِي هَذِهِ . قَالُوا : وَلَا الْجِهَادُ ، قَالَ : وَلَا الْجِهَادُ ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ . [صحيح البخاري] .

**Ibadah di
Bulan
Dzulhijjah**

**Haji &
Umrah**

**Ibadah
Kurban**

**Puasa
Arafah**

**Shalat
Idul
Adha**

- ✓ Tahajud
- ✓ Shalat Dhuha
- ✓ Berdzikir
- ✓ Tilawah Qur'an
- ✓ Bersedekah
- ✓ Menuntut ilmu
- ✓ Berdakwah dll

لُعَاةٌ

عَقِيْقَةٌ: عَقٌّ - يَعِقُّ

Potong atau membelah

Rambut

Pengertian:
Aqiqah &
Qurban

قُرْبَانٌ: (اسم) ، قُرْبَانٌ : مصدر قَرِبَ

الجمع : قَرَابِينُ ، وَالْقُرْبَانُ هُوَ : ما يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ
تعالى من ذبيحة وغيرها ، وَالْقُرْبَانُ : جليسُ الملك
وخاصَّته

ضحية ج
أضحية

قال النبي ﷺ: «وَمَنْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا , وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا , وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِي أَقْبَلْتُ أَهْرُولُ (حديث)

Hewan
sembelihan

**Pengertian
Aqiqah &
Qurban Secara
Istilah**

- ❖ Qurban/Udhiyah Suatu bentuk ibadah kepada Allah dengan menyembelih binatang tertentu pada hari-hari tertentu pula sesuai dengan ketentuan syara'.
- ❖ Akikah adalah hewan yang disembelih karena/ untuk anak yang baru dilahirkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah dengan niat dan syarat-syarat yang khusus (Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Shahih Fiqhus-Sunnah, Bab al-Aqiqah, hlm. 636).

❖ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ.

❖ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ
بَهِيمَةٍ الْأَنْعَامِ فَإِنَّكُمْ إِلَىٰ إِلَهِكُمْ وَإِلَىٰ إِلَهِكُمْ وَبَشِيرِ الْمُحْسِنِينَ.
الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ
وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.

❖ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ...

Dalil Nash
Ibadah Qurban
(QS. AL-
Kautsar:2; Al-
Haj:34-36)

**Hadits:
Ibadah
Qurban**

❖ مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّائَنَا.

Artinya: "Barangsiapa mempunyai keluasan rezki (mampu berkorban) tetapi ia tidak mau berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat kami bersembahyang." Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah

❖ قُلْتُ أَوْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ قَالَ سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا مَا لَنَا مِنْهَا قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ.

Artinya: "Aku atau mereka bertanya: Hai Rasulullah, apakah kurban itu? Nabi saw menjawab: Itulah suatu sunnah ayahmu Ibrahim. Mereka bertanya (lagi): Apakah yang kita peroleh dari kurban itu? Rasulullah saw menjawab: Di tiap-tiap bulu kita mendapat suatu kebajikan." (Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari shahabat Zaid bin Arqam)

Hari Penyembelihan Hewan Kurban

Hasan Al-Bashri,
Atha bin Abi
Rabah, Al-Auza'i
dan Imam Fiqh
dan Ahli Hadits

1. Hari Raya
Kurban dan
Tiga Hari
Tasyrik

2. Hari Raya
Kurban dan
Dua Hari
Sesudahnya

Mazhab
Ahmad, Malik,
dan Abu
Hanifah

Ibnu Sirin

3. Hari Raya
Kurban

4. Satu Hari
di Luar Mina,
dan Tiga Hari
di Mina

Sa'id bin
Jubair dan
Jabir bin
Zaid

Hadits Aqiqah

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ
بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَ يُحْلَقُ وَ يُسَمَّى

Artinya: “Tiap-tiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih sebagai tebusan pada hari yang ketujuh dan diberi nama pada hari itu serta dicukur kepalanya.” [Hadis diriwayatkan oleh lima ahli hadis dari Samurah bin Jundub, disahihkan oleh at-Tirmidzi]

**Pandangan
Ulama:
Pelaksanaan
Aqiqah**

“Jumhur Ulama Sepakat, bahwa pelaksanaan Aqiqah ialah pada hari ketujuh”

Imam Hambali

Pelaksanaan Aqiqah boleh di hari ke 14, 21 jika orangtua tidak mampu menunaikan di hari ke tujuh

Akikah Tidak gugur atau hilang penundaannya sampai akikah itu dilaksanakan, meski oleh dirinya sendiri

Imam Syafi'i

Dalil Hari
Ke-14- Ke
21...

❖ Hal ini disebutkan dalam hadis riwayat al-Baihaqi dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya:

الْعَقِيقَةُ تُذْبَحُ لِسَبْعٍ وَلَا أَرْبَعٍ عَشْرَةَ وَلَا إِحْدَى وَعِشْرِينَ. [البيهقي]

Artinya: “Aqiqah itu disembelih pada hari ketujuh dan pada hari keempat belas dan pada hari keduapuluh satu.”

❖ Dalam riwayat al-Baihaqi dari Anas ra. disebutkan bahwa Nabi SAW baru melakukan aqiqah untuk dirinya setelah beliau menjadi Nabi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ النُّبُوَّةِ. [رواه البيهقي]

Artinya: “Bahwasanya Nabi saw mengaqiqahkan dirinya setelah beliau menjadi Nabi.”

**Pendapat &
Argumentasi
Tarjih:**

- ✓ Tim Tarjih menilai dan menegaskan, bahwa kedua hadis di atas diperselisihkan keotentikannya oleh para ulama. Hadis al-Baihaqi yang diriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah di atas dinilai daif karena dalam sanadnya terdapat Ismail bin Muslim al-Makky yang didaifkan oleh Ahmad, an-Nasa'i dan Abu Zur'ah.
- ✓ Demikian juga hadis al-Baihaqi dari Anas ra dinilai daif karena pada sanadnya terdapat seorang yang ber-nama Abdullah bin al-Muharrar yang dinyatakan lemah oleh beberapa ahli hadis antara lain oleh Ahmad, ad-Daruqutni, Ibnu Hibban dan Ibnu Ma'ien
- ✓ Mengingat kedua hadis di atas itu daif maka pelaksanaan penyembelihan hewan untuk aqiqah hanya bisa dilaksanakan pada hari ke tujuh saja, seperti disebutkan dalam hadis dari Samurah bin Jundub.
- ✓ Akan tetapi sebagai suatu bentuk syukuran atas kelahiran anak baru, penyembelihan hewan itu bisa dilakukan kapan saja sesudah hari ke tujuh sewaktu orang tuanya mampu, sekalipun namanya tidak lagi aqiqah.

Shalat Idul Adha

1. Hukum: *Sunnah Muakkadah*
2. Sifat: ibadah *mahdlah-badanyiyah* (tatacara ditentukan syari'ah, dan dilaksanakan sendiri oleh mukallaf, tidak dapat diganti dengan ibadah lain, tidak dapat diwakilkan)
3. Bentuk: shalat dan khutbah
4. Tatacara: *kaifiyyah* tetap, "tidak berubah"
5. Waktu: 10 Dzul Hijjah setelah ketinggian matahari kurang lebih sepenggalah (lewat setengah jam setelah terbit) atau sama dengan waktu Shalat Dluha.

Makna dan Hikmah

- ❖ Shalat 'Idul Adlha, Qurban dan Aqiqah adalah bentuk ibadah kepada Allah SWT dengan tujuan mencapai ketaqwaan.
- ❖ Atau dengan istilah lain memiliki fungsi pendidikan membentuk pribadi *al-mukhbitin*. Berdasarkan makna asal *al-khabtu* adalah *al-muthmainnu minal ardl* (tanah padas/keras) dan tafsir ayat yang dikemukakan Mujahid (ulama salaf) bahwa *al-mukhbitin* dalam al-Hajj, 22: 34 adalah *al-mujtahiduna fil 'ibadah* (orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mengabdikan kepada Allah sehingga rela mengorbankan harta, pikiran, tenaga dan nyawa) maka pengertian *al-mukhbitin* adalah militan-militan muslim.

Karakter Mukhbitin

- Keunggulan dimensi akidah: hati bergetar ketika mendengar asma Allah disebut (*alladzina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum*)
- Pribadi yang Tangguh dan Sabar: tangguh menaklukkan tantangan dan menjalani ujian/kesulitan/musibah (*wash-shabirina 'ala ma ashabahum*)
- Militan dimensi ibadah penyebar perdamaian, kesejahteraan dan kebaikan yang ada pada segala sesuatu/berkat Allah (*wal muqimish shalah*)
- Kedermewanan dan kesadaran sosial: produktif (berkemampuan menghasilkan barang dan jasa) dan filantropis (berbagi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial) (*wa mimma razaqnahum yunfiqun*)

Berkurban di Era Pandemi

- ❖ Edaran No 05/EDR/I.0/E/2021 tentang Imbauan perhatian, kewaspadaan dan penanganan covid-19, serta persiapan menghadapi Idul Adha 1442 H/2021 M. Pada poin ke 9 huruf e, disarankan agar umat Islam yang mampu untuk lebih mengutamakan bersedekah berupa uang daripada menyembelih hewan kurban
- ❖ Hal itu dimaksudkan untuk mengentaskan masalah sosial ekonomi dan meningkatnya jumlah kaum duafa akibat pandemi covid-19.
- ❖ Teknisnya dibelanjakan untuk penyediaan sembako dan keperluan masyarakat yang terdampak pandemi. Demikian hewan kurban, selain dagingnya diutamakan untuk korban covid 19, juga akan diolah menjadi daging kaleng.

Ibadah di Era Pandemi



Ust. Fathurrahman Kamal, Lc., MA
(Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah)

Menonaktifkan Masjid Selama Pandemi

Tiga Kelompok Fatwa

Fatwa

Meniadakan shalat berjamaah di masjid, shalat jumat diganti shalat dzuhur di rumah masing-masing.

Larangan berjamaah di masjid hanya bagi orang sakit saja, dilaksanakan secara terbatas tidak massif. Tapi jika ada keputusan dari otoritas negara, maka masjid tidak bisa dibuka begitu saja.

Tetap berjamaah di masjid, sebagaimana di luar masapandemi.

Pemberi Fatwa

- 1 12 lembaga otoritas fatwa di seluruh dunia (ijtihad jama'i):** Dewan Ulama Senior Al-Azhar Mesir, Dewan Ulama Senior Arab Saudi, Persatuan Ulama Islam Dunia, Majelis Fatwa dan Pengkajian Islam Eropa, Majelis Ilmiah Tertinggi Maroko, Komite Kementerian Bidang Fatwa Aljazair, Lembaga Fatwa Kuwait, Majelis Fatwa Uni Emirat Arab, Dewan Otoritas Fiqih Ulama Senior Irak, Komite Fatwa Yordania, Komite Fatwa Palestina, & sejumlah Dewan Guru Besar Qatar.
- 2 Ijtihad Personal:** Syeikh Muhammad Hasan ad-Dadu, Syeikh Salim as-Syaikhi
- 3 Ijtihad Personal:** Dr. Hakim Al-Muqairi (ahli syariah dari Kuwait) dan Syeikh Muhammad Salim ad-Dau dari Mauritania.

- 1.** Dari tiga kelompok fatwa tersebut, **sama sekali tidak ada yang menjadikan teori konspirasi sebagai perspektif.** Seluruh fatwa tersebut murni berbicara dari perspektif hukum (tidak ada perspektif politik).
- 2.** Konstruksi hukum dan dalil dari 12 lembaga fatwa dunia (kelompok pertama) **persis sama** dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah.

والله المستعان.. الحمد لله وشكرا